



MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 8 Oktober 2019

Nomor : B/530/Tipidkor/X/2019/Bareskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Penanganan Gratifikasi

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai saat ini (Juli s.d September 2019) **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Gratifikasi.**
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Tembusan:

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Karorenmin Bareskrim Polri.